Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Membawah Surat Keterangan telah terjadi Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Membawah Pas Foto Gandeng berwarna Calon Suami Istri
3. Membawah Kartu Keluarga Calon Suami Istri
4. Membawah KTP-EL Calon Suami Istri
5. Bagi Janda atau Duda karena Cerai Hidup membawah Akta Perceraian ,atau
6. Bagi Janda atau Duda karena Cerai Mati membawah Akta Kematian Pasangannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor dukcapil/UPT untuk mengambil formulir
2. Pemohon mengisi formulir dan memasukan berkas yang sudah lengkap ke loket Pendaftaran
3. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon ,bila lengkap langsung ke penginputan data
4. Berkas di Verifikasi/validasi oleh kepala seksi
5. selanjutnta menunggu TTE kepala dinas
6. Berkas di cetak lalu diserahkan langsung kepada pemohon selesai pencatanan perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu (1) Hari kerja

dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 20:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Blangko Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

untuk penanganan pengaduan no.hp 081245935599 (kabid Pelayanan Capil)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 20:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.